



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PARANG
DESA JOKETRO**

Jln Raya Parang Km.7 Joketro Parang Magetan, Kode Pos 63371

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JOKETRO
NOMOR 188 /11/403.402.12/TAHUN 2016**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA MEKAR ARUM DESA JOKETRO**

KEPALA DESA JOKETRO

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar dan pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) MEKAR ARUM desa JOKETRO diperlukan Anggaran Dasar/AD dan Anggaran Rumah Tangga/ART ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Anggaran Dasar/AD dan Rumah Tangga/ART Badan Usaha Milik Desa MEKAR ARUM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Anggaran Dasar/AD dan Rumah Tangga/ART Badan Usaha Milik Desa MEKAR ARUM merupakan dasar dan pedoman untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa MEKAR ARUM Desa JOKETRO
- KETIGA : Perubahan Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa MEKAR ARUM desa JOKETRO ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di JOKETRO
pada tanggal 26 Agustus 2016

KEPALA DESA JOKETRO

P A R N O

Lampiran I: Keputusan Kepala Desa JOKETRO
Nomor : 188/11 /Kept/403.402.12/ /TAHUN 2016
Tanggal : 26 Desember 2016

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) MEKAR ARUM

BAB I
NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 1

Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) MEKAR ARUM

1. BUM Desa berkedudukan di

Desa : JOKETRO

Kecamatan : Parang

Kabupaten : Magetan

2. Daerah Kerja BUM Desa berada di desa JOKETRO, kecamatan Parang, kabupaten Magetan

3. BUM Desa dapat membuka cabang cabang pelayanan di luar daerah kerjanya yang sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 2

BUM Desa MEKAR ARUM didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian BUM Desa MEKAR ARUM adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa JOKETRO dan/atau kerja sama antar-Desa JOKETRO

Pasal 4

Tujuan pendirian BUM Desa JOKETRO adalah:

a. meningkatkan perekonomian desa

b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa

d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga

- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. membuka lapangan kerja
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- i. mendorong pemerintah desa dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

BAB III
ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA
Pasal 5

BUM Desa MEKARA ARUM dalam melaksanakan usahanya menerapkan prinsip ekonomi dan kehati-hatian dengan berasaskan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 6

Fungsi BUM Desa MEKAR ARUM adalah :

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa JOKETRO
- b. membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat desa JOKETRO
- c. menggali potensi yang ada di wilayah desa JOKETRO

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUM Desa MEKAR ARUM meliputi usaha-usaha antar lain :
 - a. Usaha Ekonomi Desa –Simpan Pinjam
 - b. Jasa perantara/pembayaran listrik
 - d. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa
- (2) Jenis usaha lain dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa JOKETRO

BAB IV
PERMODALAN
Pasal 8

- (1) Modal awal BUM Desa berasal dari APB Desa JOKETRO
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan sebesar Rp.6.500.000,- dan merupakan penyertaan modal Desa JOKETRO yang berasal dari bantuan : Bantuan Pemerintahan Desa (APB Desa) Tahun 2016

Pasal 9

- (1) Modal BUM Desa MEKAR ARUM terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa JOKETRO; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa JOKETRO
 - c. pemupukan modal kerja yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha.
- (2) Penyertaan modal Desa JOKETRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APB Desa JOKETRO
- (3) Penyertaan modal Desa JOKETRO yang berasal dari APB Desa JOKETRO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa JOKETRO yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa JOKETRO sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat desa JOKETRO.

Pasal 10

Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa JOKETRO yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

BAB V ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

BUM Desa MEKAR ARUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan badan usaha desa.

Pasal 12

Organisasi pengelola BUM Desa MEKAR ARUM terpisah dari organisasi pemerintahan Desa JOKETRO

Pasal 13

Organisasi kepengurusan BUM Desa MEKAR ARUM terdiri atas:

- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional terdiri dari seorang ketua, seorang bendahara dan seorang sekretaris
- c. pengawas terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan dua anggota.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa JOKETRO

BAB VI

PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha dari masing-masing unit usaha dengan ketentuan yang telah diatur di masing-masing unit usaha
- (2) Keuntungan bersih usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laba BUM Desa MEKAR ARUM dan merupakan pendapatan bersih BUM Desa MEKAR ARUM yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.

Pasal 16

Hasil usaha BUM Desa **MEKAR ARUM** dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. pembangunan Desa JOKETRO, pemberdayaan masyarakat Desa JOKETRO, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa Joketro

Pasal 17

Hasil usaha BUM Desa Mekar Arum dari masing-masing jenis usaha sebagai berikut :

1. Hasil usaha :
 - a. UED-SP : 10 %
 - b. Jasa Pembayaran listrik : 30 %
2. Pembagian hasil usaha BUM Desa :
 - a. Kas Desa : 50 %
 - b. Kesejahteraan Pengurus : 15 %
 - c. Peningkatan SDM Pengurus : 5 %
 - d. Cadangan umum : 10 %
 - e. Pengawas : 10 %
 - f. Dana Sosial : 10 %

BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system pembukuan keuangan standar sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan BUM Desa Mandiri sebagai lembaga ekonomi pedesaan.
- (2) Tahun Pembukuan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 19

- (1) BUM Desa Mandiri dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang undangan dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut turut selalu mengalami kerugian dan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa Ngunut dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
- (4) Semua aset dan kekayaan BUM Desa Mandiri yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham atau keikutsertaan setelah dikurangi dari kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain.

- (5) Kekayaan desa yang tersisa pada BUM Desa Mandiri yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Desa Mandiri

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila terdapat kekeliruan dan hal hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasar ketentuan yang disepakati.

Ditetapkan di Joketro
pada tanggal , 26 Agustus 2016

KEPALA DESA JOKETRO

P A R N O

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Joketro
Nomor : 188/.....Kept/403.407.12/ /TAHUN 2016
Tanggal :

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) Mekar Arum

BAB I

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENGURUS

Pasal 1

- (1) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa Joketro
- (2) Pengangkatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Joketro berdasar hasil musyawarah desa.

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - c. bertempat tinggal dan menetap di desa yang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. warga desa yang dikenal jujur dan bertanggung jawab, berkepribadian baik, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa;
 - e. berpendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - f. berpengalaman di bidang pengelolaan usaha;
 - g. berusia minimal *20 tahun dan maksimal 60 tahun*;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh

kepala Desa Joketro Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa Joketro dan lembaga kemasyarakatan Desa Joketro

- (3) Masa jabatan pelaksana operasional adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 3

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa Mekar Arum berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa Mekar Arum diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa Mekar Arum;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. menderita sakit sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. habis masa jabatan;

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 4

- (1) Pengurus mempunyai kewajiban :
 - a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUM Desa Mandiri
 - b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, dan lain-lain yang dianggap penting secara tertib dan teratur.
 - c. Membuat Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran BUM Desa Mekar Arum
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
 - e. Membuat petanggungjawaban pengelolaan BUM Desa Mekar Arum setiap akhir tahun
- (2) Pengurus mempunyai hak :
 - a. Mengelola dan mengembangkan usaha BUM Desa Mekar Arum

- b. Memperoleh honor yang besarnya sesuai kemampuan BUM Desa Mekar Arum .Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahunan yang sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS
Pasal 5

(1) Ketua

- a. Memimpin organisasi BUM Desa Mekar Arum
- b. Membahas dan menetapkan kelayakan pinjaman yang diajukan berdasar penilaian kelayakan usaha dari peminjam.
- c. Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan pada masyarakat anggota/nasabah dalam pemanfaatan dan pengembalian modal pinjaman.
- d. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
- e. Membuat pembukuan keadaan keuangan BUM Desa Mekar Arum setiap bulan.
- f. Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa Mekar Arum setiap semester kepada kepala desa Joketro
- g. Melaksanakan pertanggung jawaban pengelolaan BUM Desa Mekar Arum kepada kepala desa Joketro setiap akhir tahun.

(2) Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan Ketua.
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUM Desa Mekar Arum
- c. Melaksanakan Administrasi Pembukuan Keuangan BUM Desa Mekar Arum
- d. Bersama Ketua meneliti kebenaran dari berkas berkas pengajuan permohonan pinjamandan pengecekan lapangan.
- e. Bersama Ketua dan Bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.

(3) Bendahara

- a. Menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasar bukti-bukti yang sah.
- b. Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.

- c. Melakukan penagihan terhadap masyarakat selaku nasabah BUM Desa Mekar Arum
- d. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara periodic atau sewaktu-waktu diperlukan
- e. Menyelenggarakan Pembukuan Keuangan BUM Desa Mekar Arum secara Sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan yang sesungguhnya.

(4) Karyawan

Apabila dipandang perlu, BUM Desa Mekar Arum dapat mengangkat karyawan/staf yang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan

BAB IV
PENGAWAS
Pasal 6

- (1) Pengawas terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua ,
 - b. Seorang wakil ketua merangkap anggota,
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota,
 - d. 2 (dua) orang anggota dari tokoh masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa
- (2) Kepala Desa Joksetro karena jabatannya secara otomatis menjadi Ketua Pengawas, sedang yang lain sebagai anggota.
- (3) Melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa Mekar Arum

BAB V
OPERASIONAL
Pasal 7

- (1) Biaya-biaya operasional yang timbul dari akibat kegiatan dan operasional BUM Desa Mekar Arum diambil dari pendapatan yang diperoleh BUM Desa Mekar Arum pada setiap bulan.
- (2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUM Desa Mekar Arum pengeluarannya operasionalnya antara lain sebagai berikut : Alat Tulis Kantor (ATK), Honor, Rumah Tangga Kantor BUM Desa Mekar Arum, jasa simpanan anggota, dan lain-lain.
- (3) Pendapatan sebagaimana diatas adalah pendapatan dari usaha, pendapatan dari bunga bank.

BAB VI
KEGIATAN USAHA
Pasal 8

- (1) Memberikan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang berpotensi untuk mengembangkan usaha
- (2) Menerima tabungan atau penyertaan modal dari masyarakat desa Ngunut atau pihak lain sesuai perjanjian yang disepakati.
- (3) Mengelola sumberdaya alam sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa Joketro
- (4) Mengembangkan usaha lainnya sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat desa Joketro baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (5) Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa Joketro

BAB VII
KETENTUAN PINJAMAN
Pasal 9

- (1) Pinjaman BUM Desa hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak.
- (2) Permohonan pinjaman dinilai kelayakan usaha maupun pinjamannya oleh pengurus
- (3) Permohonan pinjaman yang dinilai layak selanjutnya menandatangani akad perjanjian.
- (4) Plafon pinjaman yang diberikan BUM Desa Mekar Arum untuk sementara antara **Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-**. Sedang besar plafon pinjaman akan ditingkatkan terus sesuai dengan akumulasi permodalan BUM Desa Mandiri.
- (5) Jasa Pinjaman ditentukan oleh Pengurus dan Pengawas BUM Desa Mekar Arum dengan setelah memperhitungkan biaya, tingkat resiko, tingkat keuntungan.
- (6) Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam akad perjanjian.
- (7) Bagi peminjam yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya, tidak dapat diberi pinjaman baru, sebelum melunasi kewajiban pinjamannya kepada BUM Desa Mekar Arum.

- (8) Bagi pokmas yang dinilai melaksanakan kewajiban angsuran pinjaman ke BUM Desa Mekar Arum secara tertib akan diberi insentif berdasar ketentuan.
- (9) Pinjaman kepada masyarakat boleh menggunakan sistem jaminan.

Pasal 10

- (1) Dana BUM Desa Mekar Arum dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dinilai prospektif, menguntungkan dan tidak merugikan lembaga.
- (2) Status dana yang digunakan oleh BUM Desa Mekar Arum untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha dan atau berdasar perjanjian dengan pihak lain.
- (3) Bentuk usaha yang dikembangkan usaha antara lain dalam bentuk : (I) Pengelolaan unit usaha sendiri (II) kemitraan bagi hasil.
- (4) Unit usaha yang dikelola sendiri oleh BUM Desa Mekar Arum dapat berbentuk, usaha berbasis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat desa. (contoh HIPAM, Persewaan peralatan, kios/waserda, pencucian kendaraan, dll).
- (5) Dapat mendirikan usaha distribusi dan pemasaran/penampung hasil produksi masyarakat.
- (6) Dana BUM Desa Mekar Arum sebagaimana ayat 1 maksimal 20 % dari total modal BUM Desa Mekar Arum i.

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila terdapat kekeliruan dan hal hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasar ketentuan yang disepakati.

Ditetapkan di Joketro
pada tanggal, 22 Februari 2016

KEPALA DESA JOKETRO

PARNO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PARANG
DESA PRAGAK

Jalan Raya Parang – Lembeyan Km 2 Kode Pos 63371

Nomor : 005 / 404 / 403.407/10/2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Musyawarah Desa
Pendirian BUM Desa Tahun 2015.

Pragak, 21 Agustus 2015
Kepada
Yth. Sdr.
di
T e m p a t

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara besuk pada :

Hari/tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pragak
Keperluan : Musyawarah Desa Pendirian BUM Desa

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA PRAGAK

SUPENI



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PARANG
DESA PRAGAK

Jalan Raya Parang – Lembeyan Km 2 Kode Pos 63371

Nomor : 005 / 437 / 403.407/10/2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Pengesahan Perdes
Pendirian BUM Desa Tahun 2015.

Pragak, 7 September 2015
Kepada
Yth. Sdr.
di
T e m p a t

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara besuk pada :

Hari/tanggal : Selasa, 8 Agustus 2015
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Pragak
Keperluan : Pengesahan Perdes Pendirian BUM Desa

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA PRAGAK

SUPENI



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PARANG
DESA PRAGAK

Jalan Raya Parang – Lembeyan Km 2 Kode Pos 63371

Nomor : 142.2 / 431 / 403.407/10/2015
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Raperdes tentang Pendirian
BUM Desa Tahun 2015.

Pragak, 4 September 2015
Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD Desa
Pragak
di
PRAGAK

Menindak lanjuti hasil musyawarah desa Pragak pada tanggal 25 Agustus 2015, bahwa pemerintah desa dan masyarakat telah bersepakat untuk mendirikan BUM Desa dengan nama BUM Desa Lestari.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami kirimkan rancangan perdes tentang pendirian BUM Desa Lestari, untuk selanjutnya agar segera dilakukan pembahasan oleh Badan Permusyawaratan desa Pragak.

Hasil pembahasan agar dapatnya segera disampaikan kepada pemerintah desa untuk segera ditindak lanjuti.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA PRAGAK

SUPENI